



PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH B3 PELEBURAN BESI BAJA

Dani Horton Tampubolon¹, Waty Suwarty Haryono², Saefullah³

^{1,2,3}Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Email: dani.veritas@gmail.com

Abstrak

Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan, khususnya limbah B3, menjadi isu krusial dalam perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana lingkungan terhadap perusahaan peleburan besi baja yang mencemari lingkungan serta pertanggungjawaban hukumnya. Menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan terkait serta dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PNCkr dan Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PNCkr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pencemaran limbah B3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan dapat dijatuhi sanksi pidana berupa denda yang harus dibayarkan dalam satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, serta pidana tambahan sesuai prinsip "pencemar membayar" untuk biaya pemulihian lingkungan.

Kata kunci: Hukum Pidana Lingkungan, Limbah B3, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

Abstract

Law enforcement against environmental pollution, particularly hazardous and toxic waste (B3), is a crucial issue in environmental protection. This study examines the enforcement of environmental criminal law against an iron and steel smelting company responsible for environmental pollution and its legal liability. Using a normative research method, this study analyzes relevant legislation and two court rulings, namely Decision No. 24/Pid.B/LH/2019/PNCkr and Decision No. 391/Pid.B/2019/PNCkr. The findings indicate that companies can be held criminally liable for B3 waste pollution. Under Law No. 32 of 2009, corporations as perpetrators of environmental crimes may be subject to criminal sanctions in the form of fines, which must be paid within one month after the court decision becomes legally binding, as well as additional penalties in accordance with the "polluter pays" principle to cover environmental restoration costs.

Keywords: Environmental Criminal Law, B3 Waste, Corporate Criminal Liability.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan elemen penting bagi kehidupan manusia yang kerap dieksplorasi demi kepentingan ekonomi. Padahal, hak atas lingkungan yang sehat dijamin dalam konstitusi sebagai hak fundamental setiap warga negara.



Pelanggaran terhadap hak ini tidak hanya mengganggu keseimbangan ekosistem, tetapi juga tergolong sebagai pelanggaran hak asasi manusia dalam ruang publik. Oleh karena itu, keberlanjutan lingkungan hidup harus dijaga sebagai bagian dari hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang wajib dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan seluruh masyarakat.

Sebagai suatu kesatuan yang mencakup berbagai unsur seperti benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup, lingkungan memiliki peran besar dalam keseimbangan alam dan kesejahteraan manusia. Hak atas lingkungan yang sehat bukan hanya bersifat konstitusional, tetapi juga merupakan hak asasi yang harus dijamin oleh negara. Kualitas hidup manusia sangat bergantung pada kondisi lingkungannya, termasuk ketersediaan lahan, oksigen, kualitas udara dan air, serta stabilitas cuaca dan suhu udara. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab dalam menjamin keberlanjutan lingkungan guna menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi warganya.

Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi dan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Aktivitas ini sering kali menyebabkan terganggunya fungsi lingkungan, seperti alih fungsi lahan, pencemaran udara, dan perubahan cuaca ekstrem. Dalam beberapa kasus, ketidakseimbangan ini dapat mengganggu ekosistem dan siklus kehidupan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik agar pembangunan tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan ekosistem.

Kerusakan lingkungan tidak hanya disebabkan oleh pertumbuhan populasi, tetapi juga oleh faktor lain seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan lemahnya peran kearifan lokal (Manullang, 2022). Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan serta ketidakefektifan hukum dan perencanaan tata ruang turut memperburuk kondisi lingkungan. Untuk mengatasi hal ini, pembangunan berkelanjutan harus dijalankan dengan menekankan pada pemeliharaan kualitas lingkungan, pembangunan inklusif, serta tata kelola yang menjamin peningkatan kualitas hidup lintas generasi.

Pemerintah telah mengambil langkah untuk melindungi lingkungan dengan menerbitkan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Meski demikian, pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan masih sering menimbulkan ancaman terhadap lingkungan, bahkan memunculkan kejahatan lingkungan. Kejahatan ini umumnya terjadi akibat perampasan sumber daya oleh pihak berkepentingan, baik melalui pengaruh modal, politik, maupun kebijakan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan.



Dampak negatif dari eksploitasi lingkungan semakin nyata, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, di mana kerusakan lingkungan sering kali tidak dapat dipulihkan. Permasalahan lingkungan dapat dikategorikan menjadi tiga aspek utama, yaitu pencemaran, alih fungsi lahan yang tidak sesuai, dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Dua faktor utama yang memperburuk kondisi ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat serta pengelolaan lingkungan yang tidak teratur. Selain itu, korupsi di kalangan pejabat yang seharusnya mengawasi dan melindungi lingkungan semakin memperparah situasi, karena banyak dari mereka yang justru menerima suap dari pihak yang mencemari lingkungan (Syarif & Wibisana, 2014).

Dari sisi hukum, permasalahan lingkungan di Indonesia dikategorikan dalam dua aspek, yaitu kerusakan dan pencemaran. Penegakan hukum lingkungan masih menganut prinsip ultimum remedium, yang mengedepankan sanksi administratif sebelum menerapkan sanksi pidana. Salah satu isu utama dalam perlindungan lingkungan saat ini adalah dampak industri besi dan baja, yang menyumbang konsumsi energi global serta menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Limbah ini berisiko besar terhadap kesehatan manusia dan keseimbangan ekosistem (Pintowantoro & Abdul, 2021). Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 serta penegakan hukum terhadap pencemaran yang ditimbulkan oleh industri ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari, menganalisis, menyimpulkan, dan menyajikan hasil penelitian secara sistematis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk menggambarkan permasalahan hukum yang dikaji tanpa secara langsung menguji hipotesis atau teori. Pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis normatif terhadap data primer dan sekunder yang relevan. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (library research), dengan mengacu pada bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan; bahan hukum sekunder, seperti putusan pengadilan dan hasil seminar; serta bahan hukum tersier, seperti kamus dan jurnal ilmiah.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan hasil kajian dari putusan pengadilan dan sumber hukum lainnya, kemudian dianalisis secara deskriptif tanpa menggunakan model matematis atau statistik. Kesimpulan penelitian ditarik secara deduktif, yaitu dengan memeriksa data yang telah dikumpulkan dan dianalisis untuk menghasilkan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai aspek hukum yang dikaji, serta memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang penerapan norma hukum dalam kasus yang diteliti.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penegakan Hukum Pidana Lingkungan terhadap Pencemaran Limbah B3 Peleburan Besi Baja pada Proses Peradilan di Indonesia.

Sebelum melakukan analisis terhadap putusan yang ada, terlebih dahulu perlu diuraikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang tercantum dalam putusan. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah terkait dengan PT. Wan Bao Long Steel, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri besi dan baja dasar serta industri penggilingan baja. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2013 dan berlokasi di Jl. Raya Karawang - Bekasi Km. 37, Waringinjaya, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dengan luas area produksi mencapai 50.668 m², perusahaan ini mempekerjakan sekitar 110 karyawan yang bertugas dalam berbagai tahapan produksi.

Dalam operasionalnya, PT. Wan Bao Long Steel memproduksi berbagai jenis besi dan baja, termasuk besi siku dengan panjang 6 meter, ketebalan 2-5 mm, serta baja kanal "U" (UMP) dengan lebar 100 mm. Produksi ini dilakukan dengan menggunakan energi listrik dan batubara sebagai sumber daya utama. Bahan baku yang digunakan dalam produksi berasal dari besi scrap, gram besi, serta besi rongsok dengan kebutuhan mencapai 3.000 ton setiap bulannya. Dari proses produksi ini, perusahaan mampu menghasilkan kuota produksi harian sebesar 200 ton dengan total produksi bulanan yang berkisar antara 1.000 hingga 3.000 ton yang dipasarkan di dalam negeri.

Seiring dengan proses produksi, PT. Wan Bao Long Steel juga menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam bentuk steel slag dan debu EAF. Limbah B3 ini seharusnya dikelola sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, dalam kenyataannya, perusahaan menempatkan limbah steel slag di area terbuka samping produksi, bukan di tempat pembuangan sementara, yang tersebar dalam tiga titik. Sementara itu, debu EAF justru digunakan untuk menguruk rawa yang berada di belakang ruang produksi. Dalam satu bulan, perusahaan menghasilkan sekitar 10.000 ton limbah B3 tanpa pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejak tahun 2015 hingga 17 Juli 2018, PT. Wan Bao Long Steel telah menempatkan limbah B3 di lahan kosong yang berada di samping ruang produksi dan di rawa bagian belakang tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Limbah tersebut diletakkan secara langsung di atas tanah tanpa adanya lapisan penutup maupun lantai cor yang sesuai standar keamanan lingkungan. Hal ini dilakukan tanpa mengantongi izin resmi dari instansi yang berwenang. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh PUSLABFOR POLRI, volume total limbah steel slag dan debu EAF yang dihasilkan mencapai 5.147,95 m³.

Selain tidak memiliki izin pengelolaan limbah, PT. Wan Bao Long Steel juga menggunakan kembali limbah steel slag dan debu EAF yang telah ditempatkan di lahan kosong untuk proses produksi. Limbah steel slag disortir guna diambil



besinya untuk dilebur kembali sebagai bahan baku produksi. Berdasarkan hasil analisis laboratorium yang dilakukan oleh PT. ALS Indonesia, ditemukan bahwa sampel steel slag dan debu EAF mengandung berbagai unsur logam berat beracun seperti Mercury, Silver, Arsenic, Barium, Boron, Cadmium, Chromium, Copper, Lead, Selenium, dan Zinc. Kandungan logam berat ini memiliki sifat beracun dan berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

Ahli pengukuran dari PUSLABFOR POLRI, Faizal Rachmad, S.T, dalam keterangannya menyebutkan bahwa total volume limbah padat yang dihasilkan oleh PT. Wan Bao Long Steel terdiri dari 3.077,90 m³, 542,02 m³, 596,64 m³, dan 931,39 m³, sehingga total keseluruhan mencapai 5.147,95 m³. Sementara itu, menurut Ahli Kimia Dr. Emil Budianto, pengelolaan limbah steel slag dan debu EAF yang dilakukan PT. Wan Bao Long Steel tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Berdasarkan aturan tersebut, steel slag dikategorikan sebagai limbah B3 dengan kode limbah B 402, sedangkan debu EAF memiliki kode limbah B 407 yang wajib dikelola oleh institusi yang memiliki izin pengelolaan limbah B3.

Selain itu, Ahli Ir. Eddy Soentjahjo, M.T, dalam keterangannya menyampaikan bahwa hasil analisis laboratorium terhadap sampel steel slag dan debu EAF menunjukkan adanya kandungan logam berat yang berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Logam berat seperti Chromium, Zincum, dan Copper yang ditemukan dalam limbah ini memiliki sifat toksik, persisten, serta bioakumulatif, yang dapat berdampak negatif dalam jangka panjang. Jika paparan logam berat ini terjadi dalam jumlah dan konsentrasi tinggi, maka dapat menimbulkan efek akut seperti mual, sesak napas, kejang-kejang, bahkan kematian. Dalam jangka panjang, kontaminasi logam berat dapat menyebabkan penyakit kronis seperti kanker (carcinogenic), gangguan perkembangan janin (teratogenic), serta mutasi genetik (mutagenic).

Atas dasar temuan tersebut, PT. Wan Bao Long Steel didakwa telah melanggar ketentuan Pasal 102 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk alternatif. Dalam dakwaan pertama, PT. Wan Bao Long Steel yang diwakili oleh Direktur Utamanya, Wu Yuqiang, didakwa telah melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) UUPPLH. Hal ini dilakukan dengan cara menempatkan limbah steel slag dan debu EAF di area terbuka tanpa perlindungan yang memadai serta memanfaatkan kembali limbah tersebut tanpa izin resmi.

Dalam dakwaan kedua, PT. Wan Bao Long Steel juga didakwa telah menghasilkan limbah B3 tanpa melakukan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan diketahui telah menempatkan limbah B3 di lahan terbuka yang tidak memenuhi standar lingkungan, sehingga menimbulkan risiko pencemaran lingkungan serta dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar.



Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh PT. ALS Indonesia, kandungan logam berat dalam limbah tersebut melampaui batas yang diperbolehkan dan berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi ekosistem dan kesehatan manusia.

Dengan adanya temuan ini, PT. Wan Bao Long Steel dihadapkan pada ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 102 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UUPLH. Perusahaan bertanggung jawab atas kelalaianya dalam mengelola limbah B3 dan harus mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus ini menjadi contoh penting dalam penerapan hukum lingkungan, di mana perusahaan diwajibkan untuk mematuhi regulasi yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif limbah industri yang tidak terkelola dengan baik.

Dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup yang melibatkan PT. Wan Bao Long Steel, Penuntut Umum mengajukan tuntutan dengan mendakwa perusahaan tersebut atas tindakan dumping limbah ke lingkungan tanpa izin, sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif ketiga. Penuntut Umum menegaskan bahwa PT. Wan Bao Long Steel terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan yang merusak lingkungan dan menuntut perusahaan tersebut dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- yang harus dibayarkan dalam waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Jika perusahaan gagal membayar, maka dilakukan penyitaan terhadap aset untuk dilelang sebagai pengganti denda. Selain itu, Penuntut Umum juga meminta dijatuhkannya pidana tambahan berupa kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan lingkungan melalui normalisasi atau reklamasi di lokasi pembuangan limbah, dengan pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.

Sebagai bagian dari tuntutan, Penuntut Umum juga mengajukan permohonan mengenai barang bukti yang ditemukan dalam kasus ini. Barang bukti tersebut meliputi limbah padat berupa steel slag dan debu EAF yang ditemukan di sekitar area produksi serta belakang pabrik PT. Wan Bao Long Steel dengan total volume sebesar 5.147,95 meter kubik. Selain itu, terdapat tiga sampel limbah yang diambil dari berbagai titik lokasi di dalam kawasan industri milik perusahaan. Penuntut Umum meminta agar barang bukti ini dikembalikan kepada perusahaan dengan perintah pengelolaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di bawah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup.

Lebih lanjut, barang bukti lainnya yang berkaitan dengan dokumen legalitas perusahaan juga dimasukkan dalam tuntutan. Beberapa di antaranya adalah akta pendirian perusahaan, surat pengukuhan pajak, izin lingkungan, izin usaha industri penanaman modal asing, izin gangguan (HO), serta izin penyimpanan sementara limbah B3. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa perusahaan memang memiliki izin usaha, namun tetap terbukti melakukan pelanggaran terhadap regulasi lingkungan. Penuntut Umum juga mencantumkan sejumlah izin



impor limbah non-B3 yang dimiliki PT. Wan Bao Long Steel, yang menjadi bagian dari aktivitas industri mereka.

Selain izin usaha, sejumlah dokumen yang terkait dengan pelanggaran lingkungan sebelumnya juga menjadi bagian dari barang bukti. Di antaranya adalah surat teguran tertulis, sanksi administrasi, serta manifest limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dokumen-dokumen ini menunjukkan adanya catatan pelanggaran yang pernah dilakukan oleh PT. Wan Bao Long Steel dan upaya pemerintah dalam memberikan peringatan sebelum akhirnya kasus ini dibawa ke pengadilan. Dalam tuntutannya, Penuntut Umum meminta agar semua dokumen ini dikembalikan kepada perusahaan, tetapi tetap dalam kerangka pengawasan ketat dari instansi yang berwenang.

Selain tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, kasus ini akhirnya memperoleh putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang setelah melalui persidangan yang diadakan secara terbuka. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa PT. Wan Bao Long Steel terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dumping limbah tanpa izin. Putusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang telah diperiksa dalam persidangan serta fakta-fakta yang terungkap selama proses hukum berlangsung. Dengan demikian, perusahaan tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana berupa denda.

Majelis Hakim menetapkan pidana denda bagi PT. Wan Bao Long Steel sebesar Rp. 200.000.000,- yang harus dibayarkan dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Sama seperti dalam tuntutan Penuntut Umum, apabila perusahaan gagal membayar denda ini, maka akan dilakukan penyitaan terhadap aset-aset perusahaan untuk dilelang sebagai pengganti pembayaran denda. Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa perbaikan lingkungan melalui normalisasi lokasi pembuangan limbah B3 yang dilakukan di bawah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim juga memutuskan mengenai barang bukti yang telah diperiksa selama persidangan. Limbah padat steel slag dan debu EAF yang ditemukan di area produksi dan belakang pabrik PT. Wan Bao Long Steel tetap dikembalikan kepada perusahaan dengan ketentuan bahwa limbah tersebut harus dikelola sesuai regulasi yang berlaku. Selain itu, berbagai dokumen legalitas perusahaan, termasuk akta pendirian, izin lingkungan, izin usaha, serta dokumen-dokumen terkait pelanggaran lingkungan sebelumnya juga dikembalikan kepada perusahaan melalui perwakilannya. Keputusan ini menegaskan bahwa meskipun perusahaan dinyatakan bersalah, aspek administratif tetap dihormati selama tidak menghalangi proses hukum.

Sebagai tambahan, Majelis Hakim membebankan kepada PT. Wan Bao Long Steel untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-. Putusan ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa meskipun denda yang dijatuhan oleh hakim lebih rendah



dibandingkan tuntutan Penuntut Umum, perusahaan tetap dikenakan sanksi dan diwajibkan untuk melakukan pemulihan lingkungan. Hal ini menjadi bentuk penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran lingkungan hidup, sekaligus memberikan efek jera agar praktik-praktik serupa tidak terulang di masa mendatang.

Analisis Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr.

PT Gunung Garuda adalah perusahaan yang bergerak di industri peleburan besi baja dengan menggunakan bahan baku besi tua dan menghasilkan baja profil. Perusahaan ini telah beroperasi sejak tahun 1986 dengan dua tungku peleburan, yaitu SMS 1 yang beroperasi selama 24 jam dan SMS 2 selama 7 jam, menggunakan bahan bakar listrik serta gas. Dalam proses produksinya, baja dilebur dengan campuran CaO (kapur) untuk memisahkan kotoran yang ada, kemudian dipanaskan hingga mencapai suhu sekitar 1.600°C. Cairan baja yang terbentuk dituangkan ke dalam kuali untuk diproses lebih lanjut menjadi bahan setengah jadi sebelum dikirim ke Beam Plant guna diproduksi sesuai bentuk yang diinginkan. Produksi baja dalam sehari mencapai 16-17 heat, dengan setiap heat menghasilkan sekitar 120 ton cairan baja, sementara limbah B3 berupa steel slag yang dihasilkan berkisar antara 30-40 ton per hari.

Limbah steel slag yang dihasilkan perusahaan awalnya disimpan di area produksi sebelum dipindahkan ke Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dalam waktu 2-3 hari untuk dihancurkan guna memisahkan kandungan besinya. Sisa limbah yang tidak mengandung besi disimpan di TPS, dengan pemindahannya dilakukan menggunakan dump truck berkapasitas 12 ton sebanyak empat kali dalam sehari. Namun, perusahaan hanya memiliki satu alat penghancur baja (crusher) yang mampu menghancurkan 30-40 ton steel slag per hari. Sejak 2016, alat ini sering mengalami kerusakan, menyebabkan penumpukan limbah steel slag hingga mencapai 200 ton per bulan. Kapasitas TPS yang terbatas menyebabkan perusahaan membuang limbah tersebut ke lahan terbuka di area Slag Processing Plant 2, tanpa pengelolaan lebih lanjut. Selain itu, perusahaan tidak memiliki divisi khusus untuk pengelolaan limbah B3 maupun personel yang memiliki keahlian dalam menangani limbah berbahaya tersebut.

Pada akhir November hingga awal Desember 2016, tim Penyidik PNS KLHK bersama dengan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup KLHK dan Penyidik PNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi melakukan investigasi di lokasi Slag Processing Plant 2 PT Gunung Garuda. Mereka menemukan adanya penimbunan limbah B3 steel slag di lahan terbuka dengan luas sekitar 800 m² dan volume sekitar 25.000 ton, yang telah dibuang sejak 2016 tanpa perlindungan dari air hujan serta tanpa pengelolaan yang memadai. Sampel limbah yang diambil pada Februari 2017 kemudian diuji di laboratorium, dan hasilnya menunjukkan bahwa limbah tersebut tergolong sebagai limbah B3, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Limbah steel slag ini mengandung



logam berat yang berbahaya dan berpotensi mencemari tanah serta air tanah, sehingga dapat menimbulkan dampak lingkungan yang serius.

Sebagai limbah berbahaya, steel slag memiliki sifat racun yang dapat bertahan lama di lingkungan, mudah tersebar melalui air dan udara, serta dapat terakumulasi dalam tubuh makhluk hidup, menyebabkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. Jika konsentrasi tinggi, paparan limbah ini dapat menyebabkan iritasi kulit, mual, pingsan, hingga kematian. PT Gunung Garuda, yang diwakili oleh Ryan Angriawan, S.T., M.M., tidak memiliki izin untuk membuang limbah B3 di area terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Oleh karena itu, perusahaan ini dinyatakan melanggar Pasal 103 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a serta Pasal 118 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Terdakwa, PT Gunung Garuda yang diwakili oleh Direktur Utama Ryan Angriawan, ST, MM, didakwa atas tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi pada tahun 2016 hingga 14 Februari 2017. Dakwaan tersebut terkait dengan kegiatan peleburan besi baja yang menghasilkan limbah B3 berupa steel slag tanpa pengelolaan yang memadai. Terdakwa diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dengan membuang limbah B3 di area terbuka, tanpa izin yang sah, sehingga berpotensi mencemari lingkungan. Aktivitas peleburan besi baja yang dilakukan oleh PT Gunung Garuda menghasilkan produksi limbah dalam jumlah besar setiap hari, yang seharusnya dikelola dengan baik sesuai dengan regulasi yang berlaku.

PT Gunung Garuda didirikan pada tahun 1986 dan bergerak di bidang produksi baja dengan menggunakan besi tua sebagai bahan baku utama. Perusahaan ini memiliki dua tungku peleburan, yaitu SMS 1 yang beroperasi 24 jam dan SMS 2 yang beroperasi 7 jam per hari, dengan kapasitas produksi sekitar 1.500 ton besi tua per hari. Proses produksi baja melibatkan pencampuran besi tua dengan kapur (CaO) untuk memisahkan kotoran, yang kemudian menghasilkan slag sebagai limbah B3. Proses ini dilakukan dengan pemanasan menggunakan listrik hingga mencapai suhu 1.600°C, yang kemudian dituangkan ke dalam kuali untuk diproses menjadi bahan setengah jadi sebelum dikirim ke bagian Beam Plant.

Dalam satu hari produksi, PT Gunung Garuda menghasilkan sekitar 30-40 ton steel slag. Limbah ini awalnya disimpan sementara di area produksi sebelum dipindahkan ke Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dalam waktu 2-3 hari. Proses pemindahan limbah menggunakan dump truck dengan kapasitas 12 ton sebanyak empat kali dalam sehari. Namun, PT Gunung Garuda hanya memiliki satu alat crusher untuk menghancurkan limbah baja, yang sering mengalami kerusakan sejak tahun 2016. Akibatnya, proses penghancuran limbah menjadi terhambat, dan limbah yang belum dihancurkan menumpuk dalam jumlah besar.



Terdakwa hanya memiliki satu TPS berukuran kecil (20 meter x 18 meter), yang tidak cukup untuk menampung seluruh limbah yang dihasilkan. Karena keterbatasan tempat penyimpanan dan mesin crusher yang sering rusak, limbah steel slag akhirnya dibuang secara terbuka di Area Slag Processing Plant 2 tanpa melalui prosedur pengelolaan yang sesuai. Pembuangan limbah ini dilakukan di lahan yang tidak memiliki perlindungan terhadap rembesan air hujan, sehingga limbah dapat mencemari tanah dan air tanah di sekitarnya. Keadaan ini bertentangan dengan peraturan pengelolaan limbah B3 yang mewajibkan adanya sistem penyimpanan yang aman.

Pada periode 30 November hingga 2 Desember 2016, penyidik dari KLHK bersama Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Penyidik PNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian. Dalam investigasi tersebut, ditemukan timbunan limbah B3 steel slag dengan volume sekitar 25.000 ton yang telah dibuang sejak tahun 2016. Limbah ini ditemukan dalam kondisi tidak tertutup, berpotensi mencemari lingkungan akibat rembesan air hujan yang membawa kandungan logam berat ke dalam tanah. Pengujian laboratorium terhadap sampel limbah yang diambil pada 14 Februari 2017 menunjukkan bahwa limbah tersebut termasuk kategori limbah B3 yang berbahaya.

Menurut keterangan ahli, steel slag tergolong sebagai limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Limbah ini mengandung berbagai logam berat yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Dampak lingkungan yang ditimbulkan dapat berupa pencemaran tanah dan air tanah, yang pada akhirnya berisiko terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jika terpapar dalam jumlah besar, limbah B3 dapat menyebabkan iritasi kulit, mual, hingga dampak kesehatan yang lebih serius. Oleh karena itu, pembuangan limbah B3 tanpa izin merupakan pelanggaran serius yang memiliki konsekuensi hukum.

Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan dumping limbah B3 di lahan terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (1) PP No. 101 Tahun 2014. Selain itu, perusahaan juga tidak memiliki divisi khusus yang menangani pengelolaan lingkungan hidup atau limbah B3 dalam struktur organisasinya. Ketiadaan tenaga ahli dalam pengelolaan limbah semakin memperburuk situasi, karena tidak ada mekanisme yang jelas untuk menangani limbah yang dihasilkan. Akibatnya, perusahaan terus membuang limbah secara sembarangan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Atas perbuatannya, terdakwa didakwa melanggar Pasal 103 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a, serta Pasal 118 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selain itu, terdakwa juga didakwa atas dasar Pasal 60 UUPLH karena melakukan dumping limbah tanpa izin. Dengan dakwaan ini, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum atas tindakan yang



berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat sekitar.

Dalam tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, PT. Gunung Garuda yang diwakili oleh Direktur Utama, Sdr. Ryan Angriawan, S.T., M.M., dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana terkait pengelolaan limbah B3. Perusahaan tersebut didakwa melanggar ketentuan dalam Pasal 103 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a serta Pasal 118 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pelanggaran ini terkait dengan produksi limbah B3 yang tidak dikelola sesuai regulasi yang berlaku, sehingga berdampak negatif terhadap lingkungan.

Sebagai konsekuensi hukum, Penuntut Umum menuntut agar PT. Gunung Garuda dikenakan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Jika denda tersebut tidak dibayar, maka aset perusahaan akan disita dan dilelang untuk menutupi jumlah denda yang telah ditetapkan. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta memastikan perusahaan bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang telah ditimbulkan akibat kelalaian dalam pengelolaan limbah berbahaya dan beracun.

Selain pidana denda, Penuntut Umum juga menuntut pidana tambahan berupa perbaikan lingkungan di lokasi tempat penampungan limbah B3, khususnya steel slag yang tersebar di area terbuka seluas \pm 800 m² dengan volume \pm 25.000 ton. PT. Gunung Garuda diwajibkan untuk melakukan pembersihan (clean-up) terhadap limbah tersebut di lokasi Slag Processing Plant 2 di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Upaya ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang telah terdampak oleh pembuangan limbah secara tidak terkendali.

Dalam proses hukum ini, sejumlah barang bukti turut diajukan, termasuk dokumen administratif terkait struktur organisasi perusahaan, surat keputusan pengangkatan pegawai, perjanjian kerja sama, laporan pengelolaan limbah, hingga berbagai bukti pendukung lainnya seperti berita acara pengawasan lingkungan, foto kondisi limbah, serta dokumen hukum terkait status dan kewajiban perusahaan dalam pengelolaan limbah B3. Barang bukti ini menguatkan dakwaan bahwa PT. Gunung Garuda telah melakukan pelanggaran yang berdampak pada lingkungan hidup.

Terakhir, selain sanksi denda dan perbaikan lingkungan, Penuntut Umum membebangkan PT. Gunung Garuda untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Sanksi yang diajukan mencerminkan pentingnya tanggung jawab korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta penegakan hukum yang tegas bagi perusahaan yang tidak mematuhi regulasi yang berlaku dalam pengelolaan limbah berbahaya.



Pengadilan Negeri Cikarang telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana terkait pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Gunung Garuda. Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada 9 September 2019 dan diumumkan dalam sidang terbuka pada 19 September 2019. Dalam persidangan, Penuntut Umum dan perwakilan dari PT Gunung Garuda hadir untuk mendengar keputusan. Majelis Hakim menyatakan bahwa PT Gunung Garuda, yang diwakili oleh Direktur Utama Ryan Angriawan, ST., MM., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindakan menghasilkan limbah B3 tanpa melakukan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebagai akibat dari pelanggaran tersebut, Pengadilan menjatuhkan hukuman pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada PT Gunung Garuda. Jika denda ini tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan perampasan aset milik perusahaan yang kemudian dilelang untuk menutupi jumlah denda tersebut. Selain hukuman denda, PT Gunung Garuda juga dikenai pidana tambahan berupa perbaikan lingkungan. Kewajiban ini mencakup pembersihan limbah B3 berupa steel slag yang berada di lahan terbuka seluas sekitar 800 m² dengan volume sekitar 25.000 ton, yang terletak di lokasi Slag Processing Plant 2 PT Gunung Garuda di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Tanggung jawab ini harus dilaksanakan oleh perusahaan melalui Direktur Utamanya.

Dalam putusan ini, Pengadilan juga menetapkan sejumlah barang bukti terkait pelanggaran yang dilakukan oleh PT Gunung Garuda. Barang bukti tersebut mencakup limbah B3 berupa steel slag yang berada di lokasi terbuka, serta beberapa sampel limbah yang diambil dari titik koordinat berbeda dalam area Slag Processing. Selain itu, berbagai dokumen administratif seperti struktur organisasi PT Gunung Garuda, surat keputusan pengangkatan pegawai, laporan triwulan limbah B3, serta dokumen perjanjian kerja sama antara PT Gunung Garuda dengan pihak ketiga turut menjadi bagian dari barang bukti. Barang bukti yang berupa limbah B3 harus dikeluarkan dari lokasi perusahaan dan diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan limbah atau ditimbun di lokasi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sejumlah dokumen legal dan administratif lainnya juga dicantumkan dalam putusan ini sebagai bukti pendukung. Di antaranya adalah fotokopi akta notaris terkait pendirian perusahaan dan perubahan anggaran dasar, fotokopi tanda daftar perusahaan, serta berbagai dokumen yang berhubungan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diterbitkan oleh PT Gunung Garuda. Selain itu, dokumen mengenai anggaran produksi pabrik, laporan pembayaran angkutan slag, serta surat perintah kerja dengan pihak lain juga menjadi bagian dari dokumen yang diperiksa dalam persidangan ini. Beberapa barang yang terkait dengan aktivitas operasional perusahaan, seperti satu unit mobil HINO Truck Dump, turut disita dan dirampas untuk negara sebagai bagian dari hukuman tambahan terhadap perusahaan.



Selain menjatuhkan sanksi finansial dan administratif kepada PT Gunung Garuda, Pengadilan juga membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kepada perusahaan sebagai terdakwa. Putusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup dan memberikan pesan yang jelas bahwa pelanggaran terhadap pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3) tidak akan ditoleransi. Dengan adanya putusan ini, diharapkan PT Gunung Garuda dan perusahaan lain yang bergerak dalam industri serupa dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup demi menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah pencemaran yang dapat merugikan masyarakat serta lingkungan sekitarnya.

Analisis Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan terhadap Pencemaran Limbah B3 oleh Perusahaan Penghasil Limbah B3

Dalam perkara nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr, PT Wan Bao Long Steel tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum. Untuk membuktikan dakwaan dalam tindak pidana lingkungan hidup, Penuntut Umum menghadirkan alat bukti yang sah, termasuk keterangan saksi, ahli, terdakwa, serta surat dan alat bukti lainnya. Selain itu, Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh perwakilan Terdakwa dan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif.

Majelis Hakim memutuskan bahwa PT Wan Bao Long Steel bersalah berdasarkan Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UUPLH. Unsur pertama yang harus dipenuhi adalah "Setiap orang", yang dalam konteks hukum lingkungan mencakup badan usaha yang berbadan hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa PT Wan Bao Long Steel sebagai badan usaha telah memperoleh status badan hukum, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam persidangan, Wu Yuqiang selaku Direktur Utama bertindak atas nama perusahaan, yang memperkuat pemenuhan unsur ini.

Unsur kedua yang harus dibuktikan adalah tindakan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UUPLH. Setiap penghasil limbah B3 wajib mengelolanya sesuai ketentuan, termasuk mendapatkan izin dari otoritas berwenang. Majelis Hakim menilai bahwa dumping limbah B3 tanpa izin merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam kasus ini, PT Wan Bao Long Steel tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 meskipun telah mendapatkan beberapa teguran dari otoritas lingkungan hidup.

Majelis Hakim melakukan analisis kesalahan Terdakwa dalam perspektif hukum pidana. Menurut doktrin hukum, kesalahan terdiri dari unsur perbuatan melawan hukum, kesengajaan, dan kemampuan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, kesengajaan dapat dikategorikan menjadi tiga gradasi: kesengajaan sebagai



maksud, kesengajaan dengan kesadaran pasti, dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan akibat perbuatan.

Dalam kasus ini, Majelis Hakim menilai bahwa PT Wan Bao Long Steel memahami bahwa aktivitas dumping limbah dilakukan tanpa izin dan tetap membiarkan praktik tersebut berlangsung. Doktrin hukum pidana menyebutkan bahwa kesengajaan dapat ditafsirkan sebagai kehendak (willens) dan pengetahuan (wetens), sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kesengajaan. Bahkan setelah mendapatkan teguran dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, PT Wan Bao Long Steel tidak mengambil tindakan perbaikan yang memadai.

Dari bukti yang diajukan, PT Wan Bao Long Steel terbukti menghasilkan sekitar 10.000 ton limbah B3 per bulan dalam bentuk steel slag dan debu EAF. Limbah tersebut ditempatkan di area terbuka yang tidak sesuai dengan standar pengelolaan lingkungan. Ahli yang dihadirkan dalam persidangan menyatakan bahwa limbah tersebut seharusnya dikelola oleh institusi yang memiliki izin pengelolaan limbah B3. Fakta ini memperkuat dakwaan bahwa Terdakwa melakukan dumping limbah tanpa izin.

Selain itu, berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, PT Wan Bao Long Steel sebagai penghasil limbah wajib menyediakan tempat pembuangan sementara (TPS). Namun, sejak 2015 hingga 2018, limbah justru dibuang ke lahan kosong yang tidak sesuai dengan ketentuan. Beberapa surat teguran dan sanksi administratif telah dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, tetapi tidak diindahkan oleh Terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa PT Wan Bao Long Steel dengan sengaja mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan bahwa PT Wan Bao Long Steel menempatkan limbah B3 pada empat lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Perusahaan ini juga tidak mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya dan tetap membiarkan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Majelis Hakim juga menegaskan bahwa PT Wan Bao Long Steel memperoleh keuntungan dari tindakan dumping limbah ini, karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pengelolaan limbah yang semestinya dilakukan sesuai prosedur hukum. Oleh karena itu, perbuatan ini memenuhi unsur kesengajaan dan pelanggaran terhadap UUPLH. Tindakan Terdakwa telah merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar, sehingga tidak ada alasan pemberian atau pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana.

Karena semua unsur dalam Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UUPLH telah terpenuhi, PT Wan Bao Long Steel dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Majelis Hakim tidak menemukan alasan hukum yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai badan usaha yang berbadan hukum, PT Wan Bao Long Steel dikenakan sanksi pidana berupa denda. Jika denda tersebut tidak dibayarkan dalam batas waktu yang ditentukan, maka harta benda perusahaan dapat disita dan dilelang sebagai pengganti. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Meskipun PT Wan Bao Long Steel telah melakukan upaya perbaikan dengan membangun tempat pembuangan sementara di lokasi yang sesuai, hal tersebut tidak menghapuskan pelanggaran hukum yang telah terjadi. Oleh karena itu, perusahaan tetap dijatuhi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana lingkungan hidup yang telah dilakukan. Putusan ini menjadi preseden penting dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

Dalam perkara pidana lingkungan hidup nomor 391/Pid.B/LH/2019/PN Ckr, PT Gunung Garuda didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif. Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama berdasarkan Pasal 103 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a, serta Pasal 118 dan Pasal 119 UUPPLH jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam persidangan, PT Gunung Garuda diwakili oleh Ryan Angriawan, S.T., M.M., yang identitasnya telah diverifikasi. Hakim memastikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik dan mental, serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

PT Gunung Garuda didakwa dengan sengaja menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa melakukan pengelolaan yang sesuai dengan Pasal 59 UUPPLH. Limbah B3 yang dihasilkan berupa steel slag, sisa produksi baja profil dari bahan baku besi tua. Proses produksi menghasilkan sekitar 30-40 ton steel slag per hari, yang kemudian disimpan sementara di area produksi sebelum dipindahkan ke tempat penyimpanan di area Slag Processing. Limbah ini menimbulkan air lindi yang mengandung logam berat, mencemari air tanah dan lingkungan sekitar.

Sejak tahun 2016 hingga 14 Februari 2017, PT Gunung Garuda tidak melakukan pengelolaan limbah B3 secara benar. Perusahaan diketahui membiarkan alat penghancur baja dalam kondisi rusak, hanya memiliki satu tempat penyimpanan sementara berukuran kecil yang tidak sesuai dengan volume limbah, serta tidak mengolah air limbah lindi dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Selain itu, perusahaan tidak memiliki izin untuk membuang limbah B3 di lahan terbuka, serta tidak memiliki divisi khusus yang menangani pengelolaan limbah B3 dalam struktur organisasinya.



Limbah B3 memiliki sifat berbahaya karena bersifat persisten, mudah tersebar, serta dapat terakumulasi dalam tubuh makhluk hidup. Jika jumlah dan konsentrasi tinggi, dampaknya bisa langsung dirasakan, mulai dari iritasi kulit, mual, hingga kematian. PT Gunung Garuda dinilai mengabaikan bahaya ini dengan menimbun steel slag di berbagai lokasi sekitar tempat penyimpanan sementara, yang juga dalam kondisi kurang layak karena tergenang air hujan.

Dalam pengelolaan limbah B3, PT Gunung Garuda tidak melakukan solidifikasi atau pengikatan dengan semen untuk mencegah penyebaran. Limbah B3 yang dihasilkan juga diproses dengan cara memecah steel slag menjadi butiran kecil dan mencucinya dengan air tanpa adanya sistem IPAL. Hal ini menyebabkan air lindi yang mengandung logam berat menyebar ke tanah dan air permukaan, sehingga mencemari lingkungan sekitar.

Pasal 116 ayat (1) UUPLH mengatur bahwa jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha, tuntutan dan sanksi dapat dikenakan terhadap badan usaha itu sendiri, pihak yang memberi perintah, atau pemimpin kegiatan. Jika tindak pidana dilakukan oleh seseorang dalam hubungan kerja atau lainnya, maka sanksi dapat dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama.

Dalam konteks badan usaha, tanggung jawab pidana dapat dikenakan pada beberapa pihak. Badan usaha sebagai subjek hukum dapat bertanggung jawab jika pengurusnya melakukan tindak pidana atas nama perusahaan. Selain itu, orang yang memberi perintah, bertindak sebagai pemimpin kegiatan, serta pihak lain dalam lingkup kerja perusahaan juga dapat dimintai pertanggungjawaban.

Tanggung jawab pidana badan usaha juga mencakup tindakan yang dilakukan oleh pengurus atau manajer perusahaan dalam menjalankan fungsi mereka. Jika suatu tindakan dilakukan untuk kepentingan badan usaha dan memberikan keuntungan bagi perusahaan, maka badan usaha dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, PT Gunung Garuda sebagai badan usaha telah memperoleh status badan hukum, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan laporan triwulan limbah B3 dari April 2016 hingga Januari 2018, serta dokumen lainnya, PT Gunung Garuda terbukti menghasilkan limbah B3 steel slag dalam jumlah besar. Pemeriksaan di lapangan oleh penyidik KLHK pada November 2016 menemukan bahwa limbah ini ditimbun secara terbuka di area Slag Processing tanpa perlindungan yang memadai.

Pada Februari 2017, sampel limbah diambil untuk diuji di laboratorium, dan hasilnya menunjukkan bahwa limbah tersebut termasuk dalam kategori B3. Dengan demikian, tindakan PT Gunung Garuda yang membuang limbah steel slag tanpa pengelolaan yang sesuai menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius. Dampak pencemaran akibat limbah B3 yang dibiarkan tanpa pengelolaan sangat



berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, perbuatan PT Gunung Garuda dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

PT Gunung Garuda telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup dengan tidak mengelola limbah B3 sesuai ketentuan. Perusahaan tidak memiliki sistem pengelolaan yang memadai, tidak memiliki izin pembuangan limbah yang sah, dan tidak memiliki divisi khusus yang menangani limbah B3. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terpenuhi dan PT Gunung Garuda dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

KESIMPULAN

Dalam perkara dengan putusan nomor 24/Pid.B/LH/2019/PNCkr, Penuntut Umum menuntut PT Wan Bao Long Steel dengan Pasal 59 UUPPLH yang mewajibkan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Ancaman pidana terhadap ini terdapat dalam Pasal 103 UUPPLH, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Majelis Hakim menempatkan korporasi, dalam hal ini PT Wan Bao Long Steel, sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, yaitu berdasarkan Pasal 116 ayat (1) huruf a UUPPLH yang mengatur bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha. PT. Wan Bao Long Steel terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda kepada PT. Wan Bao Long Steel sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan menjatuhkan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana dengan cara normalisasi fungsi lingkungan di lokasi dumping limbah B3 dibawah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.

Dalam perkara dengan putusan nomor 24/Pid.B/LH/2019/PNCkr, PT. Gunung Garuda, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 UUPPLH, secara berlanjut. Majelis Hakim menghukum PT. Gunung Garuda dengan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan pidana tambahan berupa perbaikan lingkungan dengan cara melakukan pembersihan (to clean up) limbah B3 berupa steel slag di lokasi tempat penampungan limbah PT. Gunung Garuda.

Dari kedua studi kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan dapat dilakukan terhadap pencemaran limbah B3 oleh perusahaan penghasil limbah B3 yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut



hukum bersalah melakukan tindak pidana “menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a dan Pasal 118 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain itu, penegakan hukum pidana lingkungan dapat dilakukan dengan menerapkan Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UUPPLH yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dalam penegakan hukum pidana lingkungan, perusahaan penghasil limbah B3 dapat diminta untuk bertanggung jawab secara hukum atas pencemaran limbah B3, yaitu berdasarkan Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UUPPLH. Pasal 1 angka 1 UUPPLH menyatakan bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 116 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha.

UUPPLH menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi..

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. (2003). *Perbuatan melawan hukum* (Cetakan I). Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Akib, M. (2016). *Hukum lingkungan: Perspektif global dan nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, M. (2020). *Hukum pidana lingkungan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Fakhriah, E. L. (2016). *Perbandingan HIR dan RBg sebagai hukum acara perdata positif di Indonesia*. Bandung: CV. Keni Media.
- Hamzah, A. (2016). *Penegakan hukum lingkungan (Environmental law enforcement)*. Bandung: PT Alumni.
- Hardjasoemantri, K. (2018). *Hukum tata lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Haryadi, P. (2022). *Tindak pidana lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryadi, P. (2024). *Penyelesaian sengketa lingkungan melalui gugatan perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.



- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kerkhoven, S. A. (2019). *Elektro metalurgi besi – baja dan paduan besi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Lotulung, P. E. (1993). *Penegakan hukum lingkungan oleh hakim perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Manullang, S. O. (2020). *Mengenal hukum lingkungan: Hubungan manusia & lingkungan*. Bandung: Penerbit Cendekia Press.
- Pintowantoro, S., & Abdul, F. (2021). *Pengantar proses pembuatan besi: Proses utama dan alternatifnya*. Surabaya: Penerbit Airlangga University Press.
- Renggong, R. (2018). *Hukum pidana lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rorong, V., Tawas, F., & Pinasang, B. (2020). Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap kejahatan berkaitan dengan limbah bahan berbahaya dan beracun. *Lex Et Societatis*, 8(4), 274–282.
- Silalahi, M. D., & Halomoan, K. P. (2015). *Hukum lingkungan dalam perkembangannya di Indonesia*. Bandung: CV Keni Media.
- Sjahdeini, S. R. (2017). *Ajaran pemidanaan: Tindak pidana korporasi dan seluk beluknya*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)* (Edisi 1, Cetakan ke-17). Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, R. (2018). *Hukum pembuktian*. Jakarta: PT Balai Pustaka (Pesero).
- Syarif, L. M., & Wibisana, A. G. (2014). *Hukum lingkungan: Teori, legislasi dan studi kasus*. Jakarta: Kemitraan.
- Wibisana, A. G. (2017). *Penegakan hukum lingkungan melalui pertanggungjawaban perdata*. Depok: Badan Penerbit FH UI.